GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: SUARA PEMBARUAN**	**Tanggal**	**: 10 Agustus 2006**
Subyek	**: LUMPUR PANAS**	**Hari**	**: Kamis**
		Halaman	**: A24**

Semburan Lumpur Panas di Sidoarjo

Pembuangan ke Laut Solusi Terakhir

[JAKARTA] Pembuangan air lumpur panas PT Lapindo Brantas ke laut menjadi solusi terakhir untuk mengatasi luapan lumpur jika tidak ada teknologi lain yang mampu mengatasi masalah itu. Persetujuan yang diberikan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, kepada Lapindo adalah membuang air, bukan lumpur. Itu pun kalau keadaan sudah memaksa.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Gempur Adnan, Jumat (11/8) malam, menyatakan pihaknya tetap tidak akan mengizinkan lumpur itu dibuang ke laut. Pembuangan air menggunakan saluran pipa, setelah lumpur dipisahkan antara material tanah dan air. Air yang sudah diolah menjadi air normal yang diperbolehkan di buang ke laut. Sedangkan mengenai material lumpurnya yang kering tetap dipertahankan di darat.

Sejumlah lokasi dinilai masih mampu menampung lumpur itu, meskipun harus dilakukan relokasi warga secara permanen. Selain itu untuk berjaga-jaga jumlah lumpur yang tidak terbatas, disiapkan lokasi lain untuk menampung luapan lumpur. Dalam hal ini pemerintah memberikan waktu hingga tiga bulan ke depan, katanya.

"Kita tetap punya misi menyelamatkan dan meminimalkan korban manusia. Kita memperhitungkan faktor ekonomi dan sosial serta kita juga tidak mementingkan ego sektoral, tetapi membuang lumpur ke laut bukan solusi yang baik," ujarnya.

Dijelaskan, sampai saat ini korban manusia bisa diminimalkan. Kemudian yang menjadi pertimbangan utama adalah persoalan ekonomi dan sosial, karena ada infrastruktur dan rumah warga yang terkena luapan lumpur.

Memindahkan lumpur ke laut justru akan menambah masalah baru. Di pesisir pantai lokasi pembuangan lumpur itu terdapat 15.000 hektare tambak udang dan bandeng milik masyarakat. Pastinya dengan adanya lumpur itu, kegiatan tambak akan terpengaruh, bahkan kemungkinan besar kegiatan tambak juga akan mati, katanya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Kondisi Darurat

Secara hukum, tambahnya, pembuangan lumpur ke laut melanggar sejumlah peraturan lingkungan hidup. Meskipun dalam PP No 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut mengatur kondisi darurat dan *dumping*. Kondisi darurat dan *dumping* mengatur pembuangan material ke laut dengan syarat yang sangat ketat.

Berdasarkan Pasal 18 UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Indro Sugiantoro, menyebutkan dalam kasus penanganan lumpur ini belum bisa dikenakan pasal-pasal kedaruratan. Kalau mau menggunakan pasal darurat harus ada pernyataan darurat dahulu. Tetapi kondisi sekarang tidak bisa dinyatakan darurat.

Biaya Relokasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah tidak akan menggunakan dana bencana milik negara dalam merelokasi masyarakat korban semburan lumpur di Sidoarjo. Semua biaya relokasi masyarakat akan ditanggung Lapindo. Masyarakat korban harus mendapat rumah dan fasilitas yang lebih baik seperti yang mereka miliki sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, yang paling penting masalah lumpur ini jangan sampai mematikan ekonomi Jawa Timur. Karena itu jalur kereta api dan jalan tol tetap harus dibuka.

Secara terpisah Wakil Bupati Sidoarjo H Saiful Illah yang juga Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pencegahan (Satlak PBP) Kabupaten Sidoarjo mengatakan, pemasangan *rig snubbing unit* dan *relief well* yang sudah berdiri tegak di sisi utara titik semburan lumpur panas di sumur eksplorasi Banjarpanji-I, sejak tiga pekan lalu, hingga Sabtu (12/8) belum difungsikan. Pengerjaan *relief well* baru dapat dilakukan jika kondisi peninggian tanggul pembatas di dekat pusat semburan dipastikan benar-benar kokoh dan aman.

Dijelaskan, dengan dibebaskannya jalan tol Gempol-Porong bagi umum dikhawatirkan akan mempengaruhi kekuatan daya tahan tanggul sepanjang dua kilometer dekat titik pusat semburan.

Satlak meminta agar pengaturan kendaraan di jalur tol yang digratiskan sejak, Sabtu pukul 00.00 WIB tadi malam diharapkan tidak terlalu menimbulkan getaran yang dapat mempengaruhi kemampuan daya tahan tanggul yang terbuat dari tanah uruk pasir dan batu (sirtu).

Ketinggian tanggul terendah di sisi kiri jalan tol Porong-Gempol itu mencapai ketinggian lebih kurang lima meter. Berdasarkan kajian teknis Prof Ir Noor Endah MSc PhD dari Institut Teknologi Surabaya (ITS), jika bangunan tanggul itu ketinggiannya melebihi lima meter, sangat rentan jebol atau ambrol akibat tidak mampu menahan endapan lumpur yang bercampur material bak semen cor tersebut. [K-11/070/Y-3/029/080/A-21]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup